



**PUTUSAN**

**Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir: Pinrang, 13 November 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tahun lahir: Tarakan, 14 Juni 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat kediaman di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, yang sekarang tidak diketahui keberadaanya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 610/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2007, sebagaimana tercatat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg



dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 01/III/2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 05 Maret 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 12 tahun 3 bulan lebih dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kota Tarakan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2010 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat suka minum-minuman keras;

4.2. Tergugat sering keluar hingga larut malam tanpa ada tujuan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 yang disebabkan karena Tergugat meminta izin untuk ke kalimantan mencari pekerjaan namun setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar tentang keadaan dan keberadaannya;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, pada bulan Juni 2019 Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 1 tahun 2 bulan, sesuai dengan surat keterangan Ghaib dari Pemerintah Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Nomor: KEL-CEM//2020 tertanggal 10 Agustus 2020;

7. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg



untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, Nomor 01/III/2007 tertanggal 05 Maret 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi kesatu Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat ipar saksi dan kenal Tergugat karena Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 12 (dua belas) tahun tiga bulan lebih dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kota Tarakan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat suka minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat juga sering keluar hingga larut malam tanpa ada tujuan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, ketika Tergugat meminta izin untuk ke Kalimantan mencari pekerjaan namun setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar tentang keadaan dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keadaan dan keberadaannya dimana hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi karena Tergugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi kedua Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat ipar saksi dan kenal Tergugat karena Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 12 (dua belas) tahun tiga bulan lebih dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kota Tarakan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sejak tahun 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat juga sering keluar hingga larut malam tanpa ada tujuan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, ketika Tergugat meminta izin untuk ke Kalimantan mencari pekerjaan namun setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar tentang keadaan dan keberadaannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan satu tahun enam bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keadaan dan keberadaannya dimana hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi karena Tergugat tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sering keluar hingga larut malam tanpa ada tujuan yang jelas, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, disebabkan karena Tergugat meminta izin untuk ke kalimantan mencari pekerjaan namun setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar tentang keadaan dan keberadaannya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Maret 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi kesatu Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sering keluar hingga larut malam tanpa ada tujuan yang jelas;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2019, disebabkan Tergugat meminta izin untuk ke Kalimantan mencari pekerjaan namun setelah kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar tentang keadaan dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan bukan hanya identik dalam bentuk kontak fisik dan percekocokan mulut tetapi dengan perginya salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena antara keduanya sudah saling tidak mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلقه**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg*



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan Nasruddin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

**Rusni, S.H.I.**

Ttd.

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

Ttd.

**Nasruddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rismawaty B., S.H.**

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| - Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| - Biaya Proses   | : Rp 50.000,00  |
| - Panggilan      | : Rp 200.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| - Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| - Meterai        | : Rp 6.000,00   |
| J u m l a h      | : Rp 316.000,00 |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.610/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)